

**TINJAUAN PEMBERLAKUAN PERDA KOTA PADANG NOMOR 8
TAHUN 2011 MENGENAI PAJAK HOTEL PADA RUMAH KOS DI
KOTA PADANG**

**(Sri Yoetika Yolanda, BP: 1010112175, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 72 halaman, 2014)**

ABSTRAK

Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, hal ini dapat kita lihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mana pajak termasuk salah satu penerimaan negara yang mempengaruhi besarnya pendapatan suatu negara. Pada saat ini, masalah perpjakan bukan merupakan urusan dari pemerintah pusat saja namun juga menjadi urusan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, berdasarkan kewenangan pemungutannya, maka pajak dapat digolongkan menjadi 2 yakni pajak pusat dan pajak daerah. Aturan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah Pajak Hotel. Dalam pengenaan Pajak Hotel, terjadi perluasan objek pajak yang mana salah satunya pelayanan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Atas dasar itulah ditetapkan aturan Pajak Hotel pada rumah kos dengan ketentuan jumlah kamar 10 atau lebih. Di kota Padang, aturan mengenai pajak hotel pada rumah kos diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tersebut dijelaskan bahwa Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 14 Juli 2011. Hal ini berarti Pajak Hotel pada rumah kos juga mulai berlaku pada tanggal tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sejauh ini, Pajak Hotel pada rumah kos belum efektif terlaksana pemungutannya. Semenjak diberlakukannya Perda yang memuat aturan mengenai pajak tersebut, hingga saat ini pemerintah kota Padang mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana persiapan Pemerintah Kota Padang untuk melaksanakan pemberlakuan Perda Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Pajak Hotel pada Rumah Kos di Kota Padang dan apa yang menjadi kendala dalam pemberlakuan Perda Nomor 8 tahun 2011 mengenai Pajak Hotel pada Rumah Kos di Kota Padang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, yakni mengkaji dan melihat bagaimana suatu peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan dikaitkan dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan Pegawai di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dan beberapa orang wajib pajak di beberapa kecamatan di Kota Padang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Kota Padang telah melakukan persiapan dalam pemberlakuan Perda Nomor 8 Tahun 2011 yaitu

dengan merancang surat Keputusan Walikota, melakukan sosialisasi, dan melakukan pendataan terhadap calon wajib pajak. Kendala yang dialami oleh pihak DPKA dalam pemberlakuan Perda ini adalah dalam tahap sosialisasi dan pendataan calon wajib pajak dan kendala bagi pemilik rumah kos terhadap Perda tersebut adalah dengan adanya Perda yang mengatur mengenai pajak rumah kos ini juga akan memberatkan para penyewa rumah kos dikarenakan tarifnya sebesar 10%. Hal ini nantinya juga akan berdampak pada kenaikan harga sewa rumah kos.

ENFORCEMENT REVIEW PERDA CITY OF PADANG NUMBER 8 IN 2011 ABOUT HOTEL TAX IN HOUSE KOS IN THE CITY OF PADANG

(Sri Yoetika Yolanda, BP: 1010112175, Fakultas Hukum Universitas Andalas,

74 page, 2014)

ABSTRACT

Tax is the most important source of state revenue, it can be seen in the State Budget in which the tax revenue is one that affects the amount of income of a country. At this time, the tax issue is not a concern of the central government, but also a matter for local authorities. Therefore, by the authority of the collection, the tax can be classified into two namely the central tax and local taxes. Rules regarding local taxes stipulated in Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies hereinafter referred to Law on Regional Tax and Retribution. One kind of local tax that is regulated in the Act is the Hotel Tax. In the imposition of tax, an expansion of the tax object where one service lodging facilities or short-term stay facility. In terms of lodging houses, including boarding houses with ten or more number of rooms that provide facilities such as lodging houses. Based on that set of rules Taxes at the boarding house with the provisions of number of rooms 10 or more. In the city of Padang, the rules regarding tax at a boarding house hotel set in the Regional Regulation No. 8 of 2011 on Local Taxes. In Article 63 Regional Regulation No. 8 Year 2011 On the Local Tax explained that this regulation comes into force on the date of enactment, namely on July 14, 2011. This means Taxes on boarding houses also come into force on such date. But in practice so far, Taxes at the boarding house the collection has not been effectively implemented. Since the enactment of legislation which contains rules on the tax, that the government of Padang have difficulty in applying it. Based on the authors are interested in doing research on how the Government of Padang preparation to implement enforcement of law No. 8 of 2011 concerning the Tax on Boarding House Hotel in Padang and what is an obstacle in the application of law No. 8 of 2011 concerning the Tax on Boarding House Hotel in Padang city. This thesis uses juridical sociological research method is descriptive, ie, examine and see how the laws that have been enacted attributed to the fact that there are in the field associated with the primary data and secondary data obtained through semi-structured interviews with the employee in the Office of Management Finance and Asset and some tax payers in beberapa districts in the city of Padang. The survey results revealed that the government of Padang have made preparations in the enforcement of law No. 8 of 2011 is to design a decision letter the Mayor, to socialize, and to collect data on the prospective tax payers. Constraints experienced by the DPKA the enactment of this legislation is in the stage of socialization and prospective data collection taxpayer and constraints for the owner of a boarding house is against the law with the tax legislation governing the boarding house will also burden the boarders at the house because of the tariff by 10 %. It will also have an impact on the increase in rental prices rooming house.